

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Widiyati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa kemauan membayar pajak adalah hal yang penting dalam penerimaan pajak, variabel dari penelitian ini adalah variabel bebas yg digunakan untuk kesadaran membayar pajak, pengetahuan & pemahaman tentang peraturan perpajakan variabel terikat yg di gunakan adalah kemauan membayar pajak, dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda,. Dan diperoleh hasil bahwa kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Untuk itu membutuhkan kerja keras dari kantor pelayanan pajak untuk lebih giat lagi mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiyati dan Nurlis (2010) menggunakan variabel tidak terikat yaitu pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak, pelayanan fiskus yg berkualitas, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan. variabel intervening yaitu kesadaran membayar pajak, variabel terikat yaitu kemauan membayar pajak, dengan menggunakan analisis regresi berganda. Dan diperoleh hasil bahwa variabel tidak terikat yaitu pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak, pelayanan fiskus yg berkualitas, persepsi atas efektifitas

sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel intervening yaitu kesadaran membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2012) menggunakan variabel bebas yang digunakan untuk kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas pajak, dan Tingkat kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum, dan yang digunakan adalah kemauan membayar pajak. Dan dalam penelitian ini didapati hasil yaitu bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas pajak, dan Tingkat kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum berpengaruh simultan terhadap kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum masing-masing secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Pembayaran pajak oleh wajib pajak dilakukan apabila sanksi pajak dipandang sebagai kekuatan yang dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan,

Penelitian yang dilakukan oleh Laela (2013) yaitu menggunakan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas pajak, dan dalam penelitian ini di

dapati hasil bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda, dengan kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak terlalu berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini dapat membuktikan bahwa modernisasi sistem perpajakan sudah memberikan hasil yang positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh (2014) menggunakan variabel bebas yaitu Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kualitas Layanan Terhadap Wajib Pajak. Dan variabel terikat yaitu kemauan membayar pajak. Dan dalam penelitian ini didapati hasil bahwa kesadaran membayar pajak, kualitas layanan terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman, dan persepsi efektifitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini dikarenakan bahwa semakin tinggi kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kemauan membayar pajak.

Variabel pengetahuan dan pemahaman tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dikarenakan dilihat dari manfaat pajak yaitu terjadinya tidakmerataan dalam pemanfaatan pajak misalnya dalam pembangunan fasilitas

umum. Dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut peneliti disarankan untuk menambah jumlah variabel lain yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak misalnya yaitu sanksi yang tegas dan menggunakan sampel yang lebih besar sehingga memiliki daya generalisasi yang kuat.

Tabel 2.1

Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Variabel	Analisis	Hasil
Widayati & Nurlis (2010)	variabel bebas yg digunakan untuk kesadaran membayar pajak, pengetahuan & pemahaman tentang peraturan perpajakan variabel terikat yg di gunakan adalah kemauan membayar pajak	Analisis regresi berganda	membayar pajak dan persepsi yang baik memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak
Sapti Wuri Handayani (2012)	variabel bebas yang digunakan untuk kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas pajak, dan Tingkat kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum, dan yang digunakan adalah kemauan membayar pajak	Analisis regresi berganda	bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas pajak, dan Tingkat kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum berpengaruh simultan terhadap kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum masing-masing secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak
Siti Nur	menggunakan kesadaran	Analisi	pengetahuan dan pemahaman

laela (2013)	membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas pajak	regresi berganda	tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak
Siti munawaroh (2014)	variabel bebas yaitu Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan, Peraturan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kualitas Layanan Terhadap Wajib Pajak. Dan variabel terikat yaitu kemauan membayar pajak.	Analisis regresi berganda	kesadaran membayar pajak, kualitas layanan terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman, dan persepsi efektifitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

Penelitian yang akan dilakukan ini, merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh (2014), ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini, yaitu: (1) dari segi variabel independen, peneliti menguji kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap wajib pajak. Sedangkan penelitian sekarang menghapus satu variabel independen yaitu kualitas layanan terhadap wajib pajak dan menambahkan satu variabel yaitu variabel sikap wajib pajak pada sanksi pajak. Diharapkan dengan penambahan satu variabel independen ini yaitu tentang sanksi pajak, dapat memberikan bukti yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. (2) Dari segi objek penelitiannya, penelitian sekarang dilakukan pada wajib

pajak orang pribadi yang berwirausaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut di atas. Pada dasarnya, teori atribusi itu menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996) tergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan (kesendirian atau distinctiveness)
2. Konsensus
3. Konsistensi

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap

suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal.

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal. Penelitian di bidang perpajakan yang menggunakan dasar teori atribusi salah satunya adalah penelitian miko(2006).

2.2.2 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura, 1977). Teori ini merupakan perluasan(ekspansi) berdasarkan teori pengkondisian operan dari Skinner(1971) teori yang mangandaikan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensinya.

Menurut Bandura (1977) dalam Robbins (1996), proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

1. proses perhatian (attentional)
2. proses penahanan (retention)
3. proses reproduksi motorik
4. proses penguatan (reinforcement)

Proses perhatian yaitu merupakan orang yang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian kepada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Contoh penelitian yang menggunakan basis teori pembelajaran sosial ini adalah penelitian Dewinta (2012).

Dewinta (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik

analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah persepsi pelaksanaan konsensus pajak nasional dan kesadaran perpajakan.

Variabel terikat yang digunakan adalah Kemauan Pajak. Hasil penelitian Dewinta (2012) adalah persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional dan kesadaran perpajakan secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

2.2.3 Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. (Mardiasmo,2008:3)

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, maka besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.

Teori kepentingan ini memerhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. (Waluyo,2008:15)

2.2.4 Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah:

1. Leroy Beaulieu

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

2. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3. Rochmat

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment

4. Horace R. Brock

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan .

1. Fungsi Pajak menurut Mujiyati dan Aris (2011: 3) adalah
2. Fungsi anggaran (budgetair)
3. Fungsi mengatur (legulerend)
4. Fungsi stabilitas
5. Fungsi redistribusi pendapatan

2.2.4.1 Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu :

2.2.4.1.1 Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2008:7).

Sistem ini Wajib Pajak bersifat Pasif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak. Dengan demikian jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak menurut ajaran formal yang artinya utang pajak itu timbul apabila sudah ada ketetapan pajak (Suandy,2005:136)

Ciri-ciri *Official Assesment System* adalah sebagai berikut : (1) Wewenang untuk menentukan besarnya kemauan membayar pajak, (2) Wajib Pajak bersifat pasif (Waluyo,2008:17)

2.2.4.1.2 Self Assesment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. (Waluyo,2008:17)

Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kemauan Wajib Pajak. Untuk mensukseskan sistem *Self assesment System* ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak, antara lain : (a) Kesadaran Wajib pajak, (b) Kejujuran Wajib Pajak, (c) Kemauan Membayar Pajak, (d) Kedisiplinan Wajib pajak (Suandy,2005:136)

2.2.4.1.3 With Holding System

Adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja, dan bendaharawan pemerintah. (Suandy,2005:136)

2.2.5 Kemauan Membayar Pajak

Konsep kemauan membayar pajak diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai

pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung (Vanessa, 2009).

Konsep ini dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. *Pertama*, konsep kemauan untuk membayar, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. *Kedua*, konsep pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Rantung (2009), kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan), yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano 2006).

Kemauan membayar pajak rendah dapat dikarenakan ketidak tahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini, seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka semakin tinggi pula kemauan untuk membayar pajak.

2.2.6 Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas membayar pajak dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi kewajiban perpajakannya (Rahmawati, 2011).

Menurut Fikriningrum (2012), Kesadaran membayar pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan terhadap wajib pajak (Nugroho 2012).

Hubungan antara kesadaran membayar pajak dengan kemauan membayar pajak adalah kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat.

Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin atau berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat akan membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan.

Muliari dan Setiawan (2009) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak sebagai pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayaa, melaporkan pajak dengan suka rela.
- f. Menghitung, membayaa, melaporkan pajak dengan benar.

Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayar pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2.2.7 Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Kamus lengkap Bahasa Indonesia (2005) disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh dirjen pajak. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan / menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak

Pada Kamus besar bahasa indonesia (2008) disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan dirjen pajak. Pemahaman

berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti atau benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaturan SPT (Resmi, 2009).

Hubungan antara pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dengan kemauan membayar pajak adalah dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman (Utomo. 2011).

2.2.8 Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi dapat dikatakan sebagai proses aktifitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif dan negatif dan efektifitas dapat dikatakan suatu pengukuran yang

menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapa. (Widayanti dan Nurlis 2010)

Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain. *Pertama*, adanya pelaporan melalui E-SPT dan filing. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. *Kedua*, pembayaran melalui E-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. *Ketiga*, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. *Keempat*, bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Dan yang *kelima*, pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dan website pajak, untuk mendapat NPWP lebih cepat.

Apabila wajib pajak sudah memaksimalkan sistem perpajakan yang baru, wajib akan lebih dimudahkan dalam pembayaran pajaknya. Wajib pajak hanya perlu membuka situs ditjen pajak dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan. Data SPT wajib pajak juga lebih aman karena tersimpan dalam bentuk elektronik dan memiliki kode kunci. Selain itu, terdapat sistem pelaporan e-SPT dan e-Filing yang memudahkan dan lebih cepat wajib pajak dalam melaporkan pajak

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, mengakses internet sudahlah sangat mudah. Wajib pajak sudah dapat membeli modem dan paket internet dari berbagai provider dengan harga yang terjangkau yang ditawarkan. Bahkan beberapa fasilitas umum sudah menyediakan jaringan wifi secara gratis, sehingga

mempermudah mengakses internet, sehingga dengan berbagai tawaran fasilitas yang mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak akan menimbulkan persepsi yang baik dan kemauan membayar pajaknya pun akan meningkat.

2.2.9 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko 2006).

Hubungan antara sanksi pajak dengan kemauan membayar pajak adalah Wajib pajak akan memenuhi pembayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Apabila dikaitkan dengan UU perpajakan yang berlaku, Ilyas dan Burton (2010) dalam Arum, (2012) mengatakan bahwa terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu :

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukkan surat pemberitahuan tepat waktu sesuai pasal 3 Undang-undang nomor 6/1983

3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Dari keempat hal diatas, paling efektif menurut Ilyas dan Burton (2010) dalam Arum (2012) adalah dengan menerapkan sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen. Sekarang ini, wajib pajak tidak memasukkan surat pemberitahuan atau terlambat memasukannya ke kantor pelayanan pajak (KPP), para wajib pajak seolah-olah menganggap remeh dengan denda yang kecil.

2.2.10 Pengertian Wirausaha

Wirausaha dalam bahasa Indonesia merupakan gabungan dari kata “wira” yang artinya gagah berani, perkasa dan kata “usaha”, sehingga secara harfiah wirausahawan diartikan sebagai orang yang gagah berani atau perkasa dalam berusaha (Riyanti, 2003). Wirausaha atau wiraswasta menurut Priyono (2005) berasal dari kata “wira” yang berarti utama, gagah, luhur berani atau pejuang; “swa” berarti sendiri; dan kata ”sta” berarti berdiri. Dari asal katanya “swasta” berarti berdiri di atas kaki sendiri atau berdiri di atas kemampuan sendiri. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa wirausahawan atau wiraswastawan berarti orang yang berjuang dengan gagah,berani, juga luhur dan pantas diteladani dalam bidang usaha, atau dengan kata lain wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kewirausahaan atau kewiraswastaan seperti: keberanian

mengambil resiko, keutamaan dan keteladanan dalam menangani usaha dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri.

Drucker (1985) mengartikan kewirausahaan sebagai semangat, kemampuan, sikap dan perilaku individu dalam menangani usaha (kegiatan) yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah semangat, kemampuan dan perilaku individu yang berani menanggung resiko, baik itu resiko finansial, psikologikal, maupun sosial dalam melakukan suatu proses penciptaan sesuatu yang baru (kreasi baru) dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (inovasi) dengan menerima hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan pribadi.

2.2.10.1 Ciri-ciri Wirausahawan

Bygrave (2002) mengemukakan beberapa ciri-ciri seorang wirausahawan, yaitu:

1. Mimpi (dreams) yakni memiliki visi masa depan dan kemampuan mencapai visi tersebut.
2. Ketegasan (decisiveness), yakni tidak menangguhkan waktu dan membuat keputusan dengan cepat
3. Pelaku (doers yakni melaksanakan secepat mungkin.
4. Ketetapan hati (determination), yakni komitmen total, pantang menyerah.
5. Dedikasi (dedication), yakni berdedikasi total, tidak kenal lelah.

6. Kesetiaan (devotion), yakni mencintai apa yang dikerjakan.
7. Terperinci (details), yakni menguasai rincian yang bersifat kritis.
8. Nasib (destiny), yakni bertanggungjawab atas nasib sendiri yang hendak dicapainya.
9. Uang (dollars), yakni kaya bukan motivator utama, uang lebih berarti sebagai ukuran sukses.
10. Distribusi (distributif), yakni mendistribusikan kepemilikan usahanya kepada karyawan kunci yang merupakan faktor penting bagi kesuksesan usahanya.

2.2.10.2 Aspek-aspek Kewirausahaan

Drucker (1985) menguraikan aspek-aspek kewirausahaan, yaitu:

1. Kemampuan mengindra peluang usaha, yakni kemampuan melihat dan memanfaatkan peluang untuk mengadakan langkah-langkah perubahan menuju masa depan yang lebih baik.
2. Percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap diri dan lingkungannya, yakni berkeyakinan bahwa usaha yang dikelolanya akan berhasil.
3. Berperilaku memimpin, yaitu mampu mengarahkan, menggerakkan orang lain, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan usaha.
4. Memiliki inisiatif untuk menjadi kreatif dan inovatif, yaitu mempunyai prakarsa untuk menciptakan produk/metode baru yang lebih baik mutu atau jumlahnya agar mampu bersaing.

5. Mampu bekerja keras, yaitu memiliki daya juang yang tinggi, bekerja penuh energi, tekun, tabah, melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tanpa mengenal putus asa.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Hubungan antara Kesadaran membayar pajak dengan Kemauan membayar pajak.

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat.

Kesadaran adalah keadaan seseorang mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui dan mengerti perihal pajak. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan.

Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga

masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat. Dengan mendasarkan pada teori diatas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha.

2.3.2 Hubungan antara Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan dengan Kemauan membayar pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Penelitian Monica (2011) menunjukkan diterapkannya kebijakan Sunset Policy berpengaruh positif terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan sehingga meningkatkan kemauan untuk membayar pajak. Widayati dan Nurlis (2010) hasil penelitiannya untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib

Pajak. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karena Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi pajak. Dalam Penelitian Utami (2012) pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan, ditemukan juga kaitan antara tingkat pengetahuan Wajib Pajak tentang sistem pajak terhadap bertambahnya kepatuhan pajak.

Adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman (Utomo. 2011). Dengan mendasarkan pada teori diatas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha.

2.3.3 Hubungan antara Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem

Perpajakan dengan Kemauan membayar pajak

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintepretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang

menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010).

Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, Wajib Pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak karena Wajib Pajak masih belum banyak yang menggunakan media online sebagai sarana pembayaran pajak. Namun, apabila Wajib Pajak sudah memaksimalkan sistem perpajakan yang baru, Wajib

Pajak akan lebih dimudahkan dalam pembayaran pajaknya. Wajib Pajak hanya perlu membuka situs Ditjen Pajak dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan. Data SPT wajib pajak juga lebih aman karena tersimpan dalam bentuk elektronik. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, mengakses internet sudahlah sangat mudah. Wajib Pajak sudah dapat membeli modem dan paket internet dari berbagai provider dengan harga yang terjangkau yang ditawarkan. Bahkan beberapa fasilitas umum sudah menyediakan jaringan wifi secara gratis, sehingga mempermudah dalam mengakses internet. Sehingga dengan berbagai tawaran fasilitas yang mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak akan menimbulkan persepsi yang baik dan kemauan untuk membayar pajaknya pun akan meningkat. Dengan mendasarkan pada teori diatas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H3 : Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha.

2.3.4 Hubungan antara Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Hal serupa dengan dikemukakan oleh arum (2013) sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabiula dengan rasa takut dan ancaman hukuman saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kemauan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.


Pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan mendasarkan pada teori diatas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H4 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha.

2.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha.

Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi yang berwirausaha. Kerangka Konseptual teoritis penelitian ini disajikan pada gambar berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Penelitian ini merupakan suatu kajian yang berangkat dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang mendahuluinya. Kemauan membayar pajak akan positif bila didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak yang memadai dan sebaliknya kemauan membayar pajak akan negatif bila

tidak didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. dengan kata lain kesadaran membayar pajak (X_1), Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X_2), Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X_3), sanksi pajak (X_4) yang positif akan berpengaruh positif juga terhadap kemauan Membayar pajak (Y).

Untuk menyederhanakan alur pemikiran tersebut maka kerangka konseptual ini digambarkan sebagaimana diatas.